

# **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA NANGA ANSAR KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU**

Oleh:  
**FILINASIUS**  
NIM. E01107046

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2015

## **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta hubungan kerja kurang harmonis dan mengarah terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan dominasi kepala Desa. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa Menurut Manan dan Suandi (2004) yaitu: fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Badan Perwakilan Desa di Desa Nanga Ansar telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Nanga Ansar yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif, karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu peraturan desa. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan, diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, peraturan Desa.

Kata-kata Kunci :Badan Perwakilan Desa, Pembangunan, Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Keberadaan BPD sebagai salah satu organisasi kecil dalam pemerintahan desa dituntut kemampuannya untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa secara efektif dan efisien. Karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa tidak akan terwujud tanpa adanya kemampuan dari pelaksanaan administrasi pemerintah desa.

Badan Perwakilan Desa yang terdapat di desa adalah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, APB Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Dalam rangka untuk mewujudkan demokrasi di desa, keberadaannya diharapkan dapat membuat masyarakat desa menjadi tumbuh dan berkembang untuk mengembangkan dirinya yang pada gilirannya keberadaan BPD tersebut dapat membuat masyarakat desa menjadi mampu untuk membangun desanya sendiri.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa betapa pentingnya keterkaitan suatu kegiatan administrasi pemerintahan desa terhadap berbagai pelaksanaan pembangunan desa sehingga dikatakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semua proses kegiatan pembangunan nasional secara menyeluruh.

## B. KAJIAN TEORI

Menurut Suandi (2004;176) menjelaskan bahwa : " BPD sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa"

Menurut Manan (2004;164) juga menjelaskan bahwa : " BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, mengayomi adat istiadat, mengawasi jalannya pemerintahan desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat."

Badan Perwakilan desa yang terdapat di desa merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi yang selama ini diinginkan oleh masyarakat. Untuk itu keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan demokrasi di desa. Dengan demikian maka tugas dan fungsi BPD yang harus mereka jalankan sangatlah berat. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD adalah sebagai berikut:

1. Legislasi yaitu menyusun, merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.

2. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

3. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat pejabat atau instansi yang berwenang.

Mengenai hubungan BPD dengan pemerintahan desa, bahwa BPD selaku mitra pemerintahan desa harus saling bekerjasama sehingga dapat mewujudkan demokrasi Perwakilan di desa, kemudian didalam melaksanakan demokrasi Perwakilan masyarakat juga tidak terlepas dari adanya demokrasi pancasila, dimana masyarakat desa yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama-sama yang terjadi di desanya. Di samping itu BPD juga mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya menurut Abdullah, (2002:21) tujuan pembentukan BPD yaitu dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat agar sesuai dan selaras dengan landasan pemikiran pengaturan Pemerintah Desa

dengan memperhatikan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di desa.

Seperti yang dikatakan oleh wijaya (2003;142) bahwa :

Rancangan peraturan desa/marga disusun oleh dan atau BPD. Kepala desa menetapkan peraturan desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. Dalam menetapkan perdes, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dan jumlah anggota BPD.

Kemudian menurut Hamid, (2004; 52) fungsi BPD pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan APB Desa, serta Keputusan kepala Desa. Pengawasan merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam setiap kegiatan atau usaha yang terdiri dari tindakan penilaian atas suatu kegiatan apakah kegiatan tersebut dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan dan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif dimana data yang telah terkumpul baik

yang didapat melalui wawancara maupun observasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya dan jenis-jenisnya, kemudian selanjutnya diolah menggunakan narasi. Proses analis kualitatif menurut Moleong (2004:97) yaitu dengan menggunakan analisa model interaktif yaitu melalui tiga langkah atau komponen pertama :Reduksi data Kedua, penyajian data (display) dan Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan langkah-langkah Penelitian Kepustakaan (*Librari Research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari teori dalam informasi, mempelajari literatur, dan hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian serta untuk memperoleh pembahasan yang relevan guna menunjang dan memperluas pembahasan yang disajikan penulis pada penelitian. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data-data, informasi dan fakta yang ada yang sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian. Verifikasi dapat dilakukan dengan peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan atau tukar-menukar pikiran dengan teman sejawat atau pakar tertentu.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Nanga Ansar Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau**

#### **a. Fungsi Legislasi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa**

Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting. Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan

wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

#### **b. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa**

Badan Perwakilan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) selalu melakukan kontrol terhadap peraturan desa.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Nanga Ansar

terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain :

- 1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa.
- 2) Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
- 3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
- 4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

## 2. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Perwakilan Desa merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa. Wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat dimana keinginan atau aspirasi masyarakat disampaikan. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian penulis, tugas dan wewenang BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD

desa Nanga Ansar dapat diketahui bahwa beberapa contoh keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPD desa Nanga Ansar, yaitu

- a. Masalah RASKIN yang sempat macet,
- b. Masalah sampah
- c. Semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis
- d. Permasalahan tanah warisan

Setelah aspirasi masyarakat desa ditampung, maka langkah selanjutnya adalah BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh BPD. Setelah memperoleh aspirasi dan kemudian membahasnya, badan Perwakilan desa (BPD) kemudian meneruskan dan menyampaikan sebagaimana maksud yang diharapkan oleh masyarakat.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Badan Perwakilan Desa di Desa Nanga Ansar telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti

dengan kemampuan BPD Nanga Ansar yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa.

## F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran yaitu, Diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan

Hamid, 2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah*. UII Press : Yogyakarta.

Hanif, Nurchils. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo : Jakarta.

Maskum, Sumitro. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Mw Mandala : Yogyakarta.

Moleong, Lexy.2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum : Yogyakarta

Suandi, Edi. 2004. *Demokrasi Desa*. Galia : Yogyakarta.

Wijaya,2001.*Pengawasan*.Raja Grafindo. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

## G. REFERENSI

Abdullah, Rozali, 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif*.Raja Grafindo Persada : Jakarta.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : F.ILINASIUS  
 NIM / Periode lulus : E01107046 / Januari (2014 - 2015)  
 Tanggal Lulus : 08 Januari 2015  
 Fakultas/ Jurusan : FISIPOL/IAN  
 E-mail address/ HP : F.ILINASIUS@yahoo.com / 085252528211

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa  
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Desa Nanga  
Ansar Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal ....12...2...2015

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 12-2-2015

  
 .....  
 Dr. Anjin  
 NIP. 197105021997027002

  
 .....  
 F.ILINASIUS  
 NIM. E01107046

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)